

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka Penulis menarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak ada satu pasal pun dalam KUHAP lama yang mengatur mengenai prosedur penetapan tersangka oleh Penyidik, bahkan makna dari frasa “bukti permulaan” yang menjadi syarat dari penetapan seseorang sebagai tersangka pun tidak diatur sedemikian rupa dalam KUHAP lama. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 mengakhiri perdebatan dari frasa “bukti permulaan”, Putusan ini memberikan makna baru bahwa frasa “bukti permulaan” yakni harus dimaknai sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai pemeriksaan calon tersangka. Putusan ini juga memberikan perubahan yang cukup signifikan dalam penetapan tersangka oleh Penyidik yang mana setelah adanya putusan ini, penetapan tersangka dilakukan dengan penerbitan Surat Penetapan Tersangka dari yang sebelumnya hanya didasarkan pada surat panggilan pemeriksaan sebagai tersangka.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 yang memberikan konsep baru berupa pemeriksaan calon tersangka sebagai bagian dari syarat penetapan tersangka bukanlah tanpa alasan, melainkan konsep tersebut dimaksudkan untuk transparansi dalam penyidikan dan penguatan perlindungan hak asasi dari seseorang yang akan ditetapkan sebagai tersangka dengan memberikan ruang klarifikasi dan ruang pembelaan bagi mereka sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Akan tetapi, konsep tersebut tidak diadopsi dalam KUHAP baru. Menurut hemat Penulis, akan sangat ideal apabila konsep pemeriksaan calon tersangka diadopsi ke dalam KUHAP baru, terlebih lagi KUHAP baru menggunakan pendekatan *due process model*, yang menekankan bahwa perlindungan HAM merupakan hal yang paling utama sehingga sangat relevan apabila pemeriksaan calon tersangka menjadi bagian dari syarat penetapan tersangka.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut di atas, maka Penulis bermaksud untuk memberi saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah dan DPR RI, sudah seharusnya pemeriksaan calon tersangka sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 perlu dipertimbangkan untuk diadopsi dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-Undangan, khususnya dalam KUHAP baru. Tujuannya adalah untuk transparansi dan perlindungan hak asasi tiap-tiap individu sekaligus sebagai ruang bagi seseorang sebelum ditetapkan sebagai tersangka untuk klarifikasi dan melakukan pembelaan atas tuduhan dan temuan bukti-bukti yang ditemukan oleh Penyidik yang mengarah kepada orang tersebut.
2. Kepada setiap instansi yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan, agar ketika membuat aturan internal harus menyesuaikan dengan Undang-Undang maupun Putusan Mahkamah Konstitusi agar terciptanya harmonisasi dalam Peraturan Perundang-Undangan.